

Langkah UB menuju PTNBH

Untuk pertama kalinya, BPU (Badan Pengelola Usaha) menyelenggarakan Rapat Kerja untuk Pengelola Badan Usaha di Universitas Brawijaya (UB). BPU yang diketuai mantan Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan di era Rektor Prof. Dr. Ir. M. Bisri, MS yakni Dr. Sihabudin, SH, MH mengumpulkan seluruh pengelola unit usaha di bawah wewenangnya, Kamis (24/7/2019). Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan yang membuka Raker tersebut mengatakan peran Badan Usaha (BU) sangat strategis ke depannya. Apalagi jika UB telah beralih ke PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum). PTNBH yang menuntut kemandirian terutama dari segi finansial, membutuhkan dukungan pendapatan selain dari SPP mahasiswa. Bahkan karena faktor kemandirian ini, universitas tetangga Universitas Negeri Malang (UM) menunda pengajuan proposal menjadi PTNBH.



Dr. Sihabudin, SH, MH

BPU merupakan badan yang mengkoordinir unit-unit usaha yang dimiliki UB agar lebih efektif, walau sejatinya unit usaha tersebut sudah ada sebelum lahirnya BPU. BPU sendiri hadir karena UB sebagai PTN yang berstatus BLU membutuhkan badan khusus sehingga unit-unit usaha ini tetap dipertahankan untuk membantu UB meningkatkan pendapatannya di sektor PNBH.

Sebagaimana dilansir media online *Surya Online* pada berita yang bertajuk "Sikap Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Brawijaya (UB) Terkait Status PTNBH". Rektor UM sebagaimana pemberitaan *Surya Online* mengatakan salah satu alasan UM menunda menjadi PTN BH adalah karena menjadi PTN BH artinya tidak mendapatkan *support* finansial dari pemerintah. Menurutnya, mengubah *mindset* sebagai wirausaha itu tidak mudah. Sedangkan UB, pengajuan PTN BH tinggal selangkah lagi menuju diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang melegalkan UB sebagai PTN BH. Jadi bisa dipastikan, UB siap menjadi kampus yang mandiri. Langkah UB menjadi mandiri sebenarnya tidak serta merta karena mengajukan diri sebagai PTN BH. Sebelum menjadi BLU, UB telah mencanangkan diri menjadi *entrepreneurial university* di tahun 2007. Kurikulum kewirausahaan dimasukkan menjadi kurikulum tambahan bagi mahasiswa, program PMW (Program Mahasiswa Wirausaha) digalakkan. Bahkan mahasiswa UB beberapa kali menjuarai program kewirausahaan yang diselenggarakan Bank Mandiri secara nasional.

Bila kita merujuk dari produk hukum yang menjadi landasan UB, BPU merupakan amanat Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Universitas Brawijaya. Termaktub pada pasal 6 bahwa Rektor terdiri dari enam organ salah satunya adalah BPU. BPU bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Lebih lanjut, BPU diatur oleh Peraturan Rektor Nomor 60 tahun 2018 tentang Badan Pengelola Usaha. BPU dijelaskan sebagai organ pengelola usaha UB, induk dari Badan Usaha milik UB. Badan Usaha pada Pertor ini terdiri dari lima BU yakni BU Akademik, BU Non Akademik, BU Kesehatan, BU Kepakaran, dan Badan Inkubator Wirausaha.

BADAN PENGELOLA USAHA

PERKUAT SUMBER DANA KAMPUS

Pasal 65 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan "Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat." Penjelasan pasal ini menyebutkan "PTN badan hukum merupakan PTN yang sepenuhnya milik Negara dan tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta. Untuk melaksanakan fungsi Pendidikan Tinggi yang berada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian, Pemerintah memberikan kompensasi atau menanggung sebagian biaya yang telah dikeluarkan oleh PTN badan hukum."



Meski menaungi hanya di lima badan usaha, bidang usaha yang dinaungi BPU sangat luas diantaranya : pelayanan kesehatan, pelayanan hukum, pelayanan jasa pemeriksaan halal, farmasi, media televisi, radio, surat kabar, majalah, percetakan dan penerbitan, perhotelan dan pariwisata, properti, ekspor impor, perikanan dan kelautan, peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, perdagangan umum dan jasa, energi, serta bidang usaha lain yang dapat mewujudkan pemenuhan tujuan BPU.

Sebelumnya, Direktur BPU adalah *ex officio* Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Namun pada rapat Tim Pembentuk Produk Hukum Universitas (PPHU) dengan Tim Badan Pengelola Usaha bulan Januari 2019 diusulkan Direktur BPU tidak dijabat Wakil Rektor. Kemudian terbitlah Pertor Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Pertor Nomor 60 tahun 2018 tentang pengelolaan BPU. Pada pasal 6 ayat 2 kata "ex officio" dihapus sehingga poin a hanya menjelaskan posisi Direktur Utama. Menurut Sihabudin, beban pekerjaan WR 2 sebagai kaki tangan Rektor di bidang Umum dan Keuangan sudah terlalu berat.

Sehingga per April 2019, secara legal, BPU dipimpin oleh Dr. Sihabudin, SH, MH dengan 5 Direktur Badan Usaha. Direktur Utama Badan Usaha Akademik (BUA) Dr. Herman Suryokumoro, SH., MS., Direktur Utama Badan Usaha Non Akademik (BUNA) Dr. Ir. Anthon Efani, MP., Direktur Utama Badan Usaha Kesehatan Prof. Dr. dr. *Djangan Sargowo*, SpPD SpJP (K), Direktur Utama Badan Usaha Kepakaran Prof. Dr. Ir. Woro Busono, MS., Direktur Utama Badan Inkubator dan Wirausaha Dr. Ir. Setyono Yudo Tyasmoro, MS (Direktur BIW UB). Direktur Utama BPU dibantu Sekretaris Dr. Ir. Adam Wiryawan, M.Sc serta Direktur Keuangan dan Perencanaan, Dr. Bambang D, Prasetyo.

BPU disampaikan Sihab, merupakan badan yang mengkoordinir unit-unit usaha yang dimiliki UB agar lebih efektif. Walau sejatinya unit usaha tersebut sudah ada sebelum lahirnya BPU. Bahkan ada unit usaha UB yang sebelumnya telah memiliki badan hukum, yakni UB Guest House dan Brawijaya Smart School (BSS). Kedua unit usaha tersebut dijelaskan mantan Dekan Fakultas Hukum ini, memiliki badan hukum karena UB pernah mengajukan diri menjadi PTN berbadan hukum yang diperbolehkan memiliki unit usaha berbadan hukum. PT berbadan hukum kala itu dinaungi UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional). Namun urung, seiring dengan dibatalkannya UU Sisdiknas oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga UB yang sejatinya sudah mempersiapkan diri menjadi BHMN berubah haluan menjadi BLU. Hal ini berdampak pada unit usaha yang dimiliki UB tidak boleh berbadan hukum, sehingga kembalilah dua unit usaha tersebut di bawah Rektor dan tanpa badan hukum.

Disampaikannya, BPU hadir karena UB sebagai PTN yang berstatus BLU membutuhkan badan khusus yang mengkoordinir unit-unit usaha yang dimilikinya. Unit-unit usaha ini tetap dipertahankan karena membantu UB meningkatkan pendapatannya di sektor PNBH (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Walau sampai saat ini diperkirakan Sihab, kontribusi unit-unit usaha baru di angka 10 persen dari total keseluruhan pendapatan UB. "Sekitar 10 persen dari seluruh pendapatan," ujarnya.

UB berharap dengan kerja BPU, unit-unit usaha lebih tertib karena ada yang mengkoordinir untuk meningkatkan kinerja bukan hanya menerima laporan. Menurut Sihab, salah satu performa positif ditunjukkan unit usaha Rumah Sakit UB, di tengah tahun 2019, unit usaha ini sudah menghasilkan keuntungan Rp 19 Milyar. Keuntungan ini diraih dengan pagu hanya Rp 4 Milyar. Menurutnya, dengan UB berubah menjadi PTNBH, pengelolaan badan usaha akan lebih leluasa karena unit usaha bisa berkembang menggunakan keuntungan yang diperolehnya. Berbeda ketika UB menjadi BLU seperti saat ini, seluruh keuntungan diberikan ke kas negara (UB) dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai keuangan negara. Sedangkan unit usaha berkembang dengan pagu yang ditetapkan di awal tahun. Sistem pagu ini dikatakan Sihab menghambat perkembangan unit usaha. Karena jika ingin melakukan inovasi harus sesuai pagu yang diajukan di tahun sebelumnya.

Berkembangnya unit usaha ini diharapkan membalik stigma masyarakat yang menganggap menjadi PTNBH artinya kuliah tambah mahal. Dikatakan Sihab, sebaliknya ketika UB menjadi PTNBH dan pendapatan unit usaha meningkat karena semakin lincahnya dalam kreativitas, beban orang tua mahasiswa bisa ditekan. "Bukan berarti kalau jadi PTNBH tidak menerima APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-red), kita tetap perguruan tinggi milik pemerintah, pegawai negerinya tetap dibayar pemerintah," tambahnya.

Walaupun diharapkan menjadi sumber pendapatan, tidak bisa semua unit usaha yang dimiliki universitas bisa diharapkan memiliki keuntungan. Dr. Ir. Adam Wiryawan, M.Sc, Sekretaris BPU menyampaikan bukan keuntungan secara finansial yang menjadi tujuan utama UB mendirikan unit usaha. UB sebagai perguruan tinggi harus kembali pada Tri Dharma yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Seperti BIW yang memiliki tugas menginkubasi usaha kecil dan menengah milik mahasiswa maupun dosen ataupun dari luar UB, nilai pengabdian masyarakatnya lebih besar dari pemasukan secara komersial. "Memang judulnya badan usaha, tetapi tidak semua unit atau badan usaha yang di bawah BPU itu secara komersial menguntungkan," ungkapnya. [K]